

ABSTRACT

THE ROLES OF PUNYIMBANG ADAT LAMPUNG SAIBATIN'S INSTITUTION IN SUSTAINING BUBALAH TRADITION

(*Netika Wuri, Hermi Yanzi, Yunisca Nurmalisa*)

This research was done in order to describe the roles of Punyimbang Adat Lampung Saibatin as an institution in sustaining Bubalah tradition.

The method that was used in this research was a qualitative method. The subjects of the research was *Punyimbang Adat* (respected figures in the village), the chief of the village and the community in Kedaloman. The data were obtained by using interviews, observation and documentation. Extra time and triangulation were used in this research in order to made the data more valid and credible.

The result of this research showed that there is a significant roles from the Institute of Punyimbang Adat Lampung Saibatin in sustaining the tradition of Bubalah by accommodating and distributing the aspirations or public opinion in resolving problems that occurin the community. And also, preserving, developing and empowering the culture Lampung. In addition, creating relationships that democratic and harmonious between Punyimbang Adat and the society is one of the important role. Therefore, people should actively participate in order to preserve the tradition and the culture of Lampung province.

Keywords: the institute of punyimbang's culture, preservation, bubalah'stradition.

.

.

ABSTRAK

PERANAN LEMBAGA PUNYIMBANG ADAT LAMPUNG SAIBATIN DALAM MELESTARIKAN TRADISI BUBALAH

(*Netika Wuri, Hermi Yanzi, Yunisca Nurmalisa*)

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan peranan Lembaga *Punyimbang Adat Lampung Saibatin* dalam melestarikan tradisi *Bubalah*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Subjek dalam Penelitian ini adalah *Punyimbang Adat*, Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat di Desa Kedaloman. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Uji kredibilitas data menggunakan perpanjangan waktu dan triangulasi.

Hasil penelitian ini adalah terdapat peranan Lembaga *Punyimbang Adat Lampung Saibatin* dalam melestarikan tradisi *Bubalah* dengan menampung dan menyalurkan aspirasi atau pendapat masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang timbul dalam masyarakat, melestarikan, mengembangkan dan memberdayakan kebudayaan Lampung, dan menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis antara *punyimbang adat* dengan masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat seharusnya ikut aktif berpartisipasi dalam pelestarian adat dan budaya Lampung.

Kata Kunci: lembaga *punyimbang adat*, pelestarian, tradisi *bubalah*.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar, terdiri dari banyak kebudayaan, adat istiadat, suku, bangsa yang ada. Tak heran Indonesia disebut sebagai negara yang multikultural. Kebudayaan bangsa Indonesia beraneka ragam contohnya kebudayaan daerah Lampung. Salah satu kebudayaan yang ada di Lampung adalah tradisi *Bubalah* yang sudah ada sejak dahulu. Tradisi ini dilaksanakan sebagai pembuka dan juga sebagai penghantar untuk memulai suatu acara ataupun adat.

Kebudayaan Lampung merupakan bagian dari kebudayaan Nasional bangsa Indonesia. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung, bahwa :

Kebudayaan Lampung ini menjadi aset nasional yang keberadaannya perlu dijaga, diberdayakan, dibina, dilestarikan, dan dikembangkan sehingga dapat berperan dalam upaya menciptakan masyarakat Lampung yang memiliki jati diri, berakhlak mulia, berperadaban, dan mempertinggi pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa secara maksimal dengan berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dasar hukum pemeliharaan kebudayaan bangsa adalah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila. Sedangkan rumusan yang memuat tentang pelestarian tradisi

Bubalah adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang” dan dalam Pancasila yaitu sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Nilai-nilai dan ciri khas budaya kepribadian bangsa merupakan faktor strategis dalam upaya mengisi dan membangun jiwa, wawasan, dan semangat bangsa Indonesia seperti tercermin dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan tujuan kehidupan bernegara bangsa Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, maka semua pihak ikut berperan dan berpartisipasi dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Mulai dari orang tua, guru, para tokoh adat (*punyimbang* adat), tokoh masyarakat, pemerintah, serta masyarakat seluruhnya seharusnya berperan aktif.

Nilai luhur *bubalah* diambil dari nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia sedangkan nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai yang diambil dari jati diri dan nilai luhur bangsa yang sudah ada sejak jaman dahulu hidup dan menetap sebagai karakteristik masyarakat Indonesia. Nilai – nilai yang ada dalam Pancasila terdapat pula dalam filsafat orang Lampung yaitu *Piil Pesenggiri*

Lembaga Adat atau dalam hal ini disebut Lembaga *Punyimbang* Adat khususnya Lampung *Saibat* berperan dominan dalam masyarakat sebagai

pemimpin atau tokoh adat yang dipercaya oleh anggotanya untuk mengarahkan dan membimbing serta melestarikan budaya termasuk tradisi *bubalah*. Masyarakat Lampung pada era reformasi ini cenderung memiliki kebebasan dengan turut andil dalam berpartisipasi. Hal ini didukung dengan beberapa Peraturan Hukum, yang bertujuan menata ulang kelembagaan adat yang ada. Lembaga Adat Lampung yang dikelola oleh *Punyimbang* atau Pemimpin masyarakat Adat yang legalitasnya dapat dijamin, karena telah diatur oleh Pemerintah Daerah sebagai pelaksana dari UUD 1945 dan peran Lembaga berperan sebagai berikut:

1. Sebagai wadah masyarakat Adat Lampung menyatukan pikiran, langkah dan tindakan untuk lebih meningkatkan partisipasinya secara formal dan sistematis dalam melaksanakan pembangunan di daerah Lampung.
2. Sebagai mitra Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah.
3. Mendorong anggota masyarakat Adat Lampung dan menumbuhkan kembangkan Budaya Daerah Lampung yang terdiri dari Kesenian Aksara Bahasa Lampung, Ornamen agar sama dengan budaya suku bangsa lain dan sekaligus memperkaya Budaya Nasional.
4. Sebagai Lembaga mediasi bila terjadi perselisihan atau perbedaan pandangan.

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 2-3 November 2015, diketahui dari 3.571 jiwa penduduk Pekon Kedaloman hanya 5% atau setara 117 jiwa saja yang bisa *Bubalah*. Hal ini dikarenakan masyarakat suku asli Lampung telah

membaur dan hidup berdampingan dengan suku lain yang ada di Pekon Kedaloman.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Peranan Lembaga *Punyimbang* Adat Lampung Saibatin dalam melestarikan tradisi *Bubalah* di Desa Kedaloman Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus. Sub fokus penelitian adalah :

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi atau pendapat masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang timbul dalam masyarakat.
2. Melestarikan, mengembangkan dan memberdayakan kebudayaan Lampung.
3. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis antara *punyimbang* adat dengan masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Peranan

Menurut Soerjono Soekanto (2007: 213), peranan meliputi tiga hal yaitu:

- a) Peranan meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b) Peranan merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu masyarakat sebagai individu.
- c) Peranan dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.

Menurut teori Peran oleh Biddle dan Thomas dalam Sarlito W. Sarwono (2011 : 215) membagi peristilahan

dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial, perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut, kedudukan orang-orang dalam perilaku, dan kaitan antara orang dan perilaku.

Masyarakat Adat Lampung

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa masyarakat adat Lampung pada dasarnya adalah berasal dari Skala Berak, yaitu dataran tinggi Gunung Pesagi, di kecamatan Kenali (Belalau). Pada perkembangannya, masyarakat adat Lampung terbagi menjadi dua yaitu masyarakat adat Lampung *Saibatin* dan masyarakat adat Lampung *Pepadun*.

Masyarakat Adat Lampung *Pepadun*

Menurut Sabaruddin (2012: 67), *pepadun* adalah sebuah singgasana yang hanya dapat digunakan atau diduduki pada saat penobatan raja-raja adat dari *Paksi Pak Sekala Berak* serta keturunannya. Masyarakat adat Lampung *Pepadun* menganut prinsip garis keturunan bapak (*patri lineal*), dimana anak laki-laki tertua dari keturunan tertua (*punyimbang*) memegang kekuasaan adat.

Menurut Sabaruddin (2012: 26), berdasarkan pembagian keturunan dalam masyarakat adat Lampung *Pepadun* dibedakan yaitu: Pubian Telu Suku, Abung Siwo Mego, Tulang Bawang Mego Pak, Way Kanan Buai Lima, dan Sungkai Bunga Mayang.

Masyarakat Adat Lampung *Saibatin*

Masyarakat adat Lampung *Saibatin* yaitu masyarakat adat Lampung yang tinggal atau bermukim di daerah

sepanjang pesisir, termasuk masyarakat adat Krui, Ranau, Komering sampai Kayu Agung. Masyarakat adat Lampung *Saibatin* dikenal dengan dialok A (api).

Menurut Sabaruddin (2012: 141), masyarakat adat Lampung *Saibatin* dalam adat istiadat *kepunyimbangannya* (pemerintahan) tidak dapat menaikkan status adatnya, meskipun memenuhi persyaratan atau memiliki potensi untuk itu, seperti memiliki kekayaan, jabatan atau kharisma bila tidak mempunyai garis keturunan. Kedudukan adat ini bersifat turun temurun hanya diwariskan kepada anak laki-laki tertua dalam sebuah keluarga *punyimbang*.

Menurut Sabaruddin (2012: 26), berdasarkan pembagian keturunan dalam masyarakat adat *Saibatin* dibedakan yaitu Pesisikh (peminggikh) Semaka, Pesisikh (peminggikh) Pemanggilan, Pesisikh (peminggikh) Teluk, Meninting (Kalianda), Melinting (Labuhan Meringgai), Belalau Krui, Ranau Muara Dua, Komering Kayu Agung, dan Cikoneng Banten.

Pengertian Lembaga *Punyimbang* Adat Lampung *Saibatin*

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Budaya Lampung, Lembaga adat adalah Lembaga Adat Lampung yaitu organisasi kemasyarakatan yang karena kesejahteraan atau asal usulnya memuliakan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya Lampung.

Tugas Lembaga *Punyimbang Adat Lampung Saibatin*

Tugas Lembaga Adat menurut pasal 19 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 yaitu:

- a) Menampung dan menyalurkan aspirasi atau pendapat masyarakat kepada pemerintah,
- b) Menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat yang berkenaan dengan hukum adat dan adat istiadat,
- c) Melestarikan, mengembangkan dan memberdayakan kebudayaan Lampung pada umumnya dan pada khususnya hal-hal yang berkenaan adat istiadat Lampung,
- d) Memberdayakan masyarakat dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah,
- e) Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara kepala adat atau pemangku adat atau petua-petua adat atau pemuka adat lainnya dengan aparat pemerintah di daerah.

Struktur Lembaga *Punyimbang Adat Lampung Saibatin*

Hirarki adat dalam Struktur Pemerintahan Adat Lampung *Saibatin* adalah berdasarkan *Adok* atau Gelar seseorang didalam Adat, masing-masing adalah *Suntan/ Pangikhan/ Dalom, Khaja/ Depati, Batin, Khadin* dan *Minak/ Kimas/ Mas Itton*

Punyimbang adat menurut masyarakat adat Lampung *Saibatin* yaitu *Punyimbang Anak Tuha, Punyimbang Muakhian, Punyimbang Batin, Punyimbang Buai, Punyimbang Bandakh/ Marga, dan Punyimbang Paksi.*

Struktur *Jakhu Suku Punyimbang Khajabasa* Desa Kedaloman



Pengertian *Bubalah*

Bubalah itu artinya musyawarah. *Bubalah* biasa juga disebut *Bukhasan Buhimpun* atau *Rasan Buhimpun*. Pengertian *Rasan Buhimpun* secara umum adalah berkumpul bersama, berbicara dalam tata cara perijinan yang bersusun yang maksudnya menyimpulkan pendapat perbincangan atau ingin bermusyawarah terhadap sanak saudara yang belum pasti atau belum diumumkan, yang akan disampaikan kepada keluarga besar yang diundang.

Macam-macam *Bubalah*

Berdasarkan tingkat keperluannya *Bubalah* terdiri dari perhimpunan rumah tangga, perhimpunan kekeluargaan (persaudaraan), perhimpunan satu kampung, perhimpunan marga adat. Sedangkan berdasarkan isi keperluan *Bubalah* dapat dibedakan menjadi perhimpunan menyelesaikan pembicaraan, perhimpunan musyawarah (Bercerita), perhimpunan rencana, perhimpunan memperbaiki.

Aturan Dalam *Bubalah*

Dalam pelaksanaan perhimpunan terdapat beberapa aturan yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Waktu *Bubalah*
2. Tempat *Bubalah*
3. Bahasa dalam *Bubalah*
4. *Sebabua* (Perbincangan antar dua orang)
5. Juru Bicara dalam *Bubalah*
6. Tutar Sapa Dalam *Bubalah*
7. Perbincangan Anggota dalam *Bubalah* (perhimpunan)
8. Tata Cara Menanggapi Perbincangan
9. Etika Dalam *Bubalah*
10. Tata Busana dalam *Bubalah*
11. Menyiapkan hidangan dalam Perhimpunan

Nilai Sila Keempat Pancasila

Menurut Dardjardarmodiharjo, dkk dalam Elly M. Setiadi (2005: 164), merumuskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila khususnya sila keempat antara lain:

1. Kedaulatan negara adalah di tangan rakyat.
2. Pemimpin kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi oleh akal sehat.
3. Manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
4. Musyawarah untuk mufakat dicapat dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat.
5. Nilai sila IV meliputi dan menjiwai sila V.

Nilai Piil Pesenggikhi

Nilai dalam Piil Pesenggikhi yaitu: *Piil Pesenggiri, Bejuluk Buadok, Nemui Nyima, Nengah Nyappukh, dan Sakai Sambayan.*

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran Lembaga

Punyimbang Adat Lampung Saibatin dalam melestarikan Tradisi *Bubalah*.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena akan memberikan gambaran tentang permasalahan melalui analisis dengan menggunakan pendekatan ilmiah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta memahami interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat dengan menggunakan teori, data dan konsep sebagai kerangka acuan untuk menjelaskan hasil penelitian, menganalisis dan sekaligus menjawab persoalan yang diteliti.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di desa Kedaloman Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus, yang masih menerapkan dan memegang teguh adat dan budaya Lampung. Pertimbangan lain peneliti adalah terdapat pelestarian tradisi *Bubalah* dalam adat Lampung, dan pertimbangan-pertimbangan lain untuk dilakukan suatu penelitian.

Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

1. Definisi Konseptual

Peranan Lembaga *Punyimbang Adat Lampung Saibatin* dalam melestarikan tradisi *Bubalah* adalah tugas formal yang dijalankan *punyimbang adat* sesuai dengan tata cara yang dilakukan dalam masyarakat adat.

2. Definisi Operasional

Penilaian terhadap pelaksanaan tugas formal sesuai dengan prosedur adat yang berlaku dalam masyarakat

adat *Kebandakhan Khajabasa* Kedaloman yaitu:

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi atau pendapat masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang timbul dalam masyarakat.
2. Melestarikan, mengembangkan dan memberdayakan kebudayaan Lampung.
3. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis antara punyimbang adat dengan masyarakat.

Informan dan Unit Analisis

Dalam penelitian kualitatif, istilah sampel disebut dengan informan yaitu orang yang merupakan sumber informasi. Dalam penentuan informan ini, peneliti menggunakan teknik *snowboling sampling*. Menurut Sugiyono (2010: 300), sumber data di pilih orang yang memiliki power dan otoritas pada situasi sosial atau objek yang diteliti, sehingga mampu menemukan pintu kemana saja peneliti akan melakukan pengumpulan data.

Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis data adalah para *Punyimbang Adat Kebandakhan Khajabasa* Kedaloman yang terdiri dari 7 *Jakhu Suku* dan satu *Lamban Lunik*. Dalam unit tersebut para *Jakhu Suku* merupakan informan kunci dalam penelitian ini karena diharapkan dapat menjadi sumber informasi utama dengan masalah yang diteliti dan diharapkan dapat memberikan informasi paling dominan. Sedangkan yang menjadi informan pendukung adalah aparat desa Kedaloman, tokoh masyarakat, komentar peneliti maupun sumber-sumber lain berupa arsip, dokumen, dan buku-buku yang mendukung penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : **Observasi, Wawancara, Dokumentasi.**

Uji Kredibilitas

Terdapat beberapa strategi penelitian kualitatif yang dapat dilakukan untuk uji kredibilitas, antara lain:

1. Memperpanjang Waktu
2. Triangulasi

Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu dengan *Editing, Tabulating dan Coding, Intepretasi Data.*

Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data kualitatif ini terdapat tiga komponen analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*), dan Verifikasi (*Conclusion Drawing*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Masyarakat Kedaloman adalah masyarakat Lampung Saibatin yang merupakan masyarakat kelompok Lampung *Pesisikh (Peminggikh) Pemanggihan*, dimana masyarakat Kedaloman sebelum menetap di Kedaloman berasal dari *pekon* atau desa Atakh Bekhak (Skala Bekhak) Kecamatan Limau.

Pada tahun 1813 masyarakat Kedaloman pindah atau hijrah ke wilayah Pugung dan pada tahun 1818 kembali hijrah yang sekarang disebut

Desa Kedaloman Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus. Pada tahun 1910 Kedaloman resmi menjadi desa atau Pekon Kedaloman yang diresmikan oleh Hindia Belanda.

Deskripsi Data

Berdasarkan data jumlah Suku Lampung dan pendatang di Desa Kedaloman yang tertera sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat interaksi budaya yang terjadi dan menyebabkan mulai berkurangnya pengetahuan dan pelaksanaan dari tradisi bubalah

Hasil wawancara dengan informan TM dan KD bahwa dalam merencanakan suatu hajat atau kegiatan adat itu membutuhkan masukan maupun kepanitiaan sehingga dalam perencanaannya membutuhkan suatu musyawarah keluarga atau musyawarah adat untuk merumuskan maksud hajat dan menentukan seseorang yang akan menjadi pembicara mewakili pihak yang mempunyai hajat. Penjelasan di atas disebut dengan tradisi Bubalah.

Hasil wawancara dengan informan PA, menjelaskan bahwa pelaksanaan tradisi Bubalah itu intinya sama namun berbeda dalam isi atau maksud tujuan dari hajat tersebut.

Indikator peranan Lembaga *Punyimbang Adat Lampung Saibatin* diperoleh data hasil wawancara dengan informan TM dan KD menyatakan bahwa Lembaga *Punyimbang Adat Lampung Saibatin* sudah berperan baik dalam menjalankan tugas sebagai tokoh adat di desa Kedaloman. Peranan mereka adalah tugas dari *Punyimbang Adat* yang secara turun menurun menjaga dan melestarikan adat budaya Lampung, dan membina masyarakat

agar peduli dengan budaya Lampung itu sendiri.

Analisis Hasil Penelitian

Pasal 19 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung yang dikaitkan dengan tradisi Bubalah menjadi pokok yang dijadikan landasan dalam melaksanakan penelitian tentang Peranan Lembaga *Punyimbang Adat Lampung Saibatin* dalam melestarikan tradisi *Bubalah* di Desa Kedaloman Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus.

Hasil analisis peneliti didapat melalui teknik wawancara secara mendalam dan pengamatan secara mendalam dengan melakukan teknik observasi dan teknik dokumentasi.

PEMBAHASAN

Menampung dan menyalurkan aspirasi atau pendapat masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang timbul dalam masyarakat.

Salah satu makna yang ada dalam tradisi *Bubalah* adalah menyalurkan aspirasi atau maksud dalam perkumpulan atau perhimpunan masyarakat. Hal tersebut dianggap penting dan menjadi inti dalam pembicaraan sesuai dengan Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 28 yang berbunyi: "*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.*" serta Sila keempat *Pancasila* yang berbunyi: "*Kerakyatan yang*

dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan”.

Menurut Sabaruddin (2012 : 25) masyarakat Lampung sendiri sering berkumpul untuk berbincang - bincang atau bermusyawarah, dan berkunjung satu dengan lainnya. Terkadang sanak saudara diantaranya ada yang ingin melaksanakan suatu hajat, maka masyarakat Lampung berkumpul untuk membicarakan suatu hajat tersebut

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan TM 2, TM 1, PA 2, PA 4, dan PA 5 tentang tanggapan dari masyarakat, *Punyimbang Adat* dan aparat desa terhadap *Bubalah* itu sangat baik sebagai penyalur aspirasi atau maksud hajat. Penyampaiannya menggunakan bahasa yang baik dan sopan terdengar lebih indah. Hal ini disebabkan terdapat seni yang khas dalam penyampaiannya. Seni tersebut bertujuan sebagai irama yang mempercantik pembicaraan tersebut.

Selain menyampaikan aspirasi atau maksud hajat, *Bubalah* juga berperan dalam menyelesaikan suatu masalah yang terjadi dalam masyarakat. *Bubalah* yang dimaksudkan adalah mufakat yang pada intinya membicarakan suatu urusan yang memerlukan jalan keluar, seperti mufakat kegiatan adat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga *Punyimbang Adat* Lampung Saibatin sudah menjalankan tugas dan fungsinya cukup baik dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta menyelesaikan masalah yang terjadi dalam masyarakat adatnya. Harapannya masyarakat agar lebih aktif lagi dalam menyalurkan aspirasi atau pendapat dalam suatu perkumpulan atau kegiatan yang diselenggarakan.

Melestarikan, mengembangkan dan memberdayakan kebudayaan Lampung.

Kesadaran masyarakat Kedaloman terhadap pelestarian adat dan budaya Lampung khususnya tradisi *Bubalah* dalam ruang lingkup masyarakat adat Lampung *Saibatin*. Masyarakat melaksanakan *Bubalah* dengan melibatkan tokoh adat (*Punyimbang adat*) yang merupakan inti dari Lembaga *Punyimbang Adat* yang berwenang mendukung dan melestarikan tradisi *Bubalah* di Kedaloman.

Menurut pendapat Bloom dkk dalam buku karangan Dr. Dimiyati dan Drs. Mudjiono (20016: 28) bahwa partisipasi mencakup kerelaan, kesediaan memperhatikan dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan

Kesadaran masyarakat dalam melestarikan, mengembangkan dan memberdayakan *Bubalah* cukup baik dengan melibatkan *Punyimbang Adat* dalam acara-acara yang melaksanakan *Bubalah*. Sesuai dengan hasil wawancara beberapa informan PA1, PA 2, dan PA 3 menunjukkan bahwa salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melibatkan *Punyimbang Adat* dalam setiap pelaksanaan acara yang memakai *Bubalah* di Kedaloman.

Upaya dari Lembaga *Punyimbang Adat* Lampung *Saibatin* di Kedaloman dalam melestarikan dan membebrdayakan kembali tradisi *Bubalah* di Desa Kedaloman adalah dengan memberikan pelatihan bagi masyarakat yang ingin mempelajari tradisi *Bubalah*. Hasil wawancara dengan beberapa informan PA 1, PA 2, dan PA 3 menyatakan hal yang sama yaitu ada upaya pelatihan *Bubalah* untuk melestarikan adat

budaya Lampung tradisi *Bubalah* di Kedaloman. Hal ini dilakukan pada kelompok *punyimbang adat* masing-masing

Pelatihan *Bubalah* ini diperuntukkan awalnya bagi muda-mudi (*muli mekhanai*) Kedaloman, namun dalam kesehariannya juga mengajarkan dan melatih bapak-bapak atau masyarakat secara umum yang ingin belajar. Pelaksanaan latihan yang dibedakan hanya hari namun untuk waktu pelatihan tetap pada malam hari.

Hasil penelitian menunjukkan sudah ada upaya yang dilakukan oleh Lembaga *Punyimbang adat* dalam hal ini masing-masing *Punyimbang Adat* di Desa Kedaloman. *Punyimbang Adat* dalam kelompoknya masing-masing berupaya dengan menyelenggarakan pelatihan *Bubalah* yang diselenggarakan bagi masyarakat umum dan muda-mudi (*muli mekhanai*) khususnya. Keikutsertaan *Punyimbang Adat* dalam acara – acara yang melaksanakan *Bubalah* juga di lestarikan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk tetap menjaga dan melestarikan adat budaya Lampung. Harapan dengan terselenggaranya pelatihan tersebut akan dapat terus dikembangkan oleh masyarakat Kedaloman di masa depan. Dengan demikian bahwa masih ada kesadaran dari masyarakat untuk melestarikan tradisi *Bubalah* dan dapat dijumpai di Desa Kedaloman.

Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis antara punyimbang adat dengan masyarakat.

Indonesia dengan sistem pemerintahan Demokrasi, dimana kekuasaan berada di tangan rakyat termasuk dalam pemerintahan masyarakat adat.

Menurut Dr. Kartini Kartono (2011: 86 - 87) dalam tipe kepemimpinan yang Demokratis menghargai potensi setiap individu, mau mendengarkan nasihat dan sugesti bawahan, juga bersedia mengakui keahlian para spesialis dengan bidangnya masing-masing, mampu memanfaatkan kapasitas setiap anggota seefektif mungkin pada saat-saat dan kondisi yang tepat. Kebijakan sepenuhnya didelegasikan ke bawah, dan masing-masing orang menyadari tugas dan kewajibannya sehingga mereka merasa senang, dan aman menyandang setiap tugas kewajibannya

Kepemimpinan yang demokratis menitik beratkan masalah aktivitas setiap anggota kelompok juga para pemimpin yang semuanya terlibat aktif dalam penentuan sikap, pembuatan rencana-rencana, pembuatan kebijakan secara sukarela oleh kelompok - kelompok dalam suasana demokratis.

Hasil observasi dan dokumentasi Peneliti di lapangan menunjukkan bahwa tradisi *Bubalah* itu bukan hanya sekedar menyampaikan maksud dan menyelesaikan masalah tetapi juga menciptakan hubungan yang harmonis.

Hubungan antar masyarakat dan *Punyimbang adat* akan semakin erat dan baik serta dengan keikutsertaan aparat desa dalam kegiatan adat akan semakin baik pula hubungan antar ketiganya.

Pemerintah Desa dilibatkan dalam suatu kegiatan adat sebagai perwakilan dari Pemerintahan Daerah dan bekerja sama dengan Lembaga *Punyimbang adat* Lampung *Saibatin* dalam melestarikan adat budaya Lampung, untuk mengajak masyarakat dalam upaya pembangunan Sumber Daya Manusia di Desa Kedaloman.

Lembaga *Punyimbang Adat Lampung Saibatin* sebagai ujung tombak pelestarian budaya Lampung mempunyai peran penting dalam masyarakat adat di Kedaloman. *Punyimbang adat* sebagai acuan atau panutan dari anggota masyarakat, harus bisa bertanggung jawab dengan kedudukan yang ada padanya dan berperan sebagai fasilitator dan mediator dari masyarakat yang ingin belajar adat budaya Lampung. Dengan demikian tradisi *Bubalah* akan tetap ada di masa depan bila terjadi kerjasama yang baik antara masyarakat, *Punyimbang Adat*, dan pemerintah untuk bersama-sama melestarikan adat budaya Lampung.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Peranan yang dilakukan oleh Lembaga *Punyimbang adat Lampung Saibatin* di Kedaloman dalam melestarikan *Bubalah* dengan menampung dan menyalurkan aspirasi atau pendapat masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang timbul dalam masyarakat, melestarikan, mengembangkan dan memberdayakan kebudayaan Lampung, dan menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis antara *punyimbang adat* dengan masyarakat.

Saran

- a. Bagi Lembaga *Punyimbang adat Lampung Saibatin* diharapkan lebih memperhatikan lagi anggota dalam kelompoknya dan tetap mengadakan pelatihan-pelatihan lain tentang adat budaya Lampung di Kedaloman.
- b. Bagi masyarakat agar lebih aktif berpartisipasi dalam pelestarian adat budaya Lampung, khususnya tradisi *Bubalah* di desa Kedaloman.

- c. Bagi Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lampung agar lebih memperhatikan masyarakat dalam kegiatan adat Lampung serta dapat membantu memberikan dukungan baik secara moril maupun materil demi untuk terselenggaranya pelestarian adat budaya Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Kartono, Kartini. 2011. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mudjiono, Dimiyati. 2006. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung.
- Sabaruddin. 2012. *Lampung Pupadun dan Lampung Saibatin/ Pesisir*. Jakarta: Buletin Way Lima Manjau.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2011. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Setiadi, Elly M. 2005. *Pendidikan Pancasila. Panduan Kuliah untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, Soejono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Grafisi Press.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.